

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memperlihatkan hukum menjadi dasar dan amanat negara¹. Dalam amanat Undang-Undang itu juga menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu memberikan rambu kenegaraan bahwa masyarakat Indonesia wajib taat hukum dalam melakukan semua aktivitas pergaulan hidup tanpa terkecuali².

Sikap taat hukum memerlukan upaya dan tindakan yang benar-benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara tanpa terkecuali. Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, serta untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh karena itu agar kehidupan masyarakat dan ber-negara menjadi tentram, nyaman dan aman, maka setiap anggota masyarakat harus tunduk dan menaati hukum serta tentunya bersikap dan berperilaku positif terhadap hukum³. Dalam setiap tindakan masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termasuk juga dalam konsep negara hukum bahwa setiap tindakan dari fungsionalis hukum atau Aparat penegak hukum harus taat pada aturan hukum, tidak boleh setiap tindakan itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau dalam menjelaskan integritasnya penegak hukum harus sesuai. Sebagaimana hal nya dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP)⁴.

¹UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

² Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsip*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2015), 3.

³Elsiana, *Perilaku Sikap Taat Hukum*, 2015. Dipublikasioleh : URL : <http://www.artikelsiana.com/2015/05/contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh.html>. (Diakses : 08-03-2019 19.30 WIB).

⁴Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Teori Dan Praktik Peradilan*, (Jakarta : pustaka belajar, 2015), 7.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat⁵.

Dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice Systems (SPPT/ICJS), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini⁶. Seperti kita ketahui, di dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan lain sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri⁷. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian dengan tugas utama: a)menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; b)melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c)melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan ke Kejaksaan; d)melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: a)menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; b)mempersiapkan berkas penuntutan; c)melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: a)menegakan hukum dan keadilan; b)melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana;

⁵ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta : UI, 1993), 1.

⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Teori Dan Praktik Peradilan*, 242.

⁷ Fatichatun Nadhiroh, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 2014*.

Dipublikasi oleh : URL :
<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/>, (Diakses : 09-03-2019, 13.30 WIB).

- c)melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif;
d)memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; e)dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk : a)menjalankan putusan Pengadilan yang merupakan pemenjaraan; b)memastikan terlindungnya hak-hak narapidana; c)menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana; d)melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; e)mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat⁸.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapattercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara,masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehinggamengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan.Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidanaNarkotika. tindak pidana Narkotikamerupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama.

Mengonsumsi Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) hukumnya haram, mengingat narkoba bisa membawa dampak memabukkan/menghilangkan normalitas akal serta membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam⁹. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah Khamr artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun demikian,

⁸Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Teori Dan Praktik Peradilan*, 242.

⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016),172.

jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode Qiyas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dalam ayat ini, menjelaskan sesungguhnya minuman keras yang memabukkan, judi yang mengandung imbalan dari kedua belah pihak, batu yang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat menyembelih hewan ternak mereka untuk menghormatinya atau batu yang dipasang untuk disembah, dan batang-batang kayu yang mereka gunakan untuk mengundi nasib mereka, semua itu adalah perbuatan dosa yang dianjurkan oleh setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian memperoleh kehidupan yang mulia di dunia dan meraih kenikmatan surga di Akhirat.

Tindak Pidana Narkotika menurut hukum positif beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tindak pidana tersebut tentu ada barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Khususnya pada tahap penyidikan terdapat suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP, pengertian penyitaan Pasal 1 butir 16 KUHP menyebutkan : Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan¹⁰.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun pada Pasal 39

¹⁰Tim BIP,3 *Kitab Undang-Undang Hukum*,(Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2017), 831.

ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita atau dapat disebut barang bukti, yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan¹¹.

Penyidik baik Polisi atau Jaksa tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang bukan merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Penyidik dalam hal ini wajib bertanggung jawab atas barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan.

Suatu barang bukti dalam perkara pidana disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) namun tanggung jawab atas barang bukti tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan proses peradilan, yaitu Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.¹² Di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : Benda Sitaan Negara di simpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan¹³ : selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan Benda Sitaan Negara tersebut disimpan di Kantor

¹¹Tim BIP,3 *Kitab Undang-Undang Hukum*,(Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017),848.

¹²Reda Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*,(Jakarta : Bhuana Ilmu Populer,2017),86

¹³M.YahyaHarahap,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,(Jakarta : Sinar Grafika,2012),287.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat Penyimpanan lain atau di tempat semula benda tersebut disita.

Barang yang dijadikan sebagai bukti di Pengadilan wajib disimpan dan dijaga sebaik-baiknya, karena mengingat fungsi barang bukti ini sangat penting sebagai hujjah di persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dalam ayat tersebut disyaratkan bahwa harus menyampaikan amanat atau menjaga amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, untuk menjaga amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum.¹⁴Dalam hal ini yang menjadi amanat adalah berupa barang bukti. Barang bukti tersebut harus dijaga sebaik-baiknya agar pada waktu dibutuhkan dalam proses persidangan barang tersebut tidak berubah kondisinya. Dalam Hukum Acara Pidana apabila proses peradilan perkara telah selesai dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka barang sitaan tersebut dapat dimusnahkan oleh Pihak Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset berdasarkan Peraturan dari Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial, atau dimusnahkan¹⁵.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 302.

¹⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang *Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi* (Jakarta : 2017), 2.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemusnahan barang bukti narkoba, sehingga di dalam penulisan skripsi penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi ini dengan judul :*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Pada Kejaksaan Negeri Palembang.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada Kejaksaan Negeri Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji yaitu:

1. Untuk mengetahui pemusnahan barang bukti narkoba pada Kejaksaan Negeri Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemusnahan barang bukti narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis kaji berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.

2. Secara praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi *Praktisi-praktisi* dan berbagai *elemen* masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang akan ditulis ini telah diteliti oleh oranglain di tempat dan waktu yang berbeda. Serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya, di antara penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit kemiripan judul dengan penelitian ini antara lain yaitu :

Safrul Rizal¹⁶, “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”, dapat diambil kesimpulan Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Aceh dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh melalui proses pengumpulan Barang Bukti Narkotika dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah barang bukti tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jangka waktu Pemusnahan Barang Bukti

¹⁶Safrul Rizal, “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2019. Dipublikasi : UN Ar-Raniry, URL : <https://repository.ar.raniry.ac.id>, (Diakses : 06-08-2019 14.00 WIB).

Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 (Tujuh) Hari.

Samsul Arisandi¹⁷, “Pemusnahan Barang sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”, dapat diambil kesimpulan prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Polda DIY belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemusnahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak bergantung pada waktu yang ditentukan melainkan pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan atau pengamanan penyidik harus dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari.

Cut Elfrida¹⁸, “Pemusnahan barang ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam”, dapat diambil kesimpulan pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal dan bisa dimanfaatkan, pada dasarnya tidak perlu dilakukan. Meski pada prinsipnya tidak menyalahi UU Nomor 17 Tahun 2006, akan tetapi dalam perspektif hukum Islam (khususnya bila didekati dengan konsep masalah mursalah) hal sedemikian rupa ini merupakan bentuk kemubaziran.

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan permasalahannya mempunyai sebagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pemusnahan barang bukti. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu diperoleh pemahaman yang berbeda dengan kajian penulis yang berfokus kepada Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Palembang.

¹⁷ Samsul Arisandi, “Pemusnahan Barang sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Dipublikasi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, URL : digilib.uin-suka.ac.id (Diakses : 06-08-2019 14.00 WIB)

¹⁸ Cut Elfrida, “Pemusnahan barang ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam”, Dipublikasi oleh : URL : <https://download.portalgaruda.org/article.php?article=33507&val=2342>, (Diakses : 06-08-2019 14.00 WIB)

F. Metode Penelitian

Metode dapat memengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningias¹⁹ yaitu keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian, menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala sosial yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *Yuridis Empiris*, Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto²⁰ *yuridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali²¹ jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori dan penjelasan terutama yang berkaitan dengan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Kejaksaan Negeri Palembang.

b) Sumber Data

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi dua, yaitu :

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017), 47.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2008), 51.

²¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara melakukan wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa bahan-bahan pustaka, dokumen resmi, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²².

Adapun sumber data yang diambil di dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum.²³

Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi :

- a. Hukum Islam : Al-Qur'an;
- b. Hukum Formal;
 1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
 2. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
 3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
 4. Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

²²Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 109.

²³Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),27.

5. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 6. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 7. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴ Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi : Buku Hukum Pidana, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Buku Yang Membahas Tentang Barang Bukti, serta Skripsi maupun jurnal yang mendukung di dalam penulisan ini;
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Encyclopedia²⁵. Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari kamus-kamus, media massa baik berupa surat kabar, majalah dan juga internet.

3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama.²⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai di Kejaksaan Negeri Palembang.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁷ Adapun jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* disebut sampel artinya orang – orang yang terlibat langsung dan mengerti, serta mengetahui permasalahan yang dibahas. Adapun yang menjadi sampelnya adalah Kepala Seksi Barang Bukti, Kepala Sub

²⁴Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),173.

²⁵Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),175.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 145.

²⁷ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 147.

Bagian Barang Bukti dan Kepala Sub Bagian Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Palembang.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data akurat yang diperlukan guna melengkapi informasi yang sudah ada, maka Penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Palembang pada Seksi Barang Bukti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun caranya yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam dan kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab, dan tiap bab memiliki penjelasan yang berbeda-beda tetapi memiliki suatu kesatuan

yang saling berhubungan, Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I (Pendahuluan)
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan;
- Bab II(Tinjauan Umum)
Dalam bab ini mengemukakan Tinjauan Tentang Barang Bukti,Tinjauan tentang pemusnahan dan Tinjauan tentang Narkotika.
- Bab III (Deskripsi Wilayah Penelitian)
Menjelaskan gambaran umum kondisi wilayah studi, Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Palembang, dengan membahas tentang Sejarah Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Struktur Organisasi, Visi, dan Misi Kejaksaan Negeri Palembang;
- Bab IV (Pembahasan)
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang, serta pandangan hukum islam terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika;
- Bab V (Penutup)
Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, lampiran-lampiran tentang hasil penelitian.